



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**Pengucapan Putusan Perselisihan Bupati Tabalong, Bupati Kerinci,
Walikota Bekasi, dan Bupati Lahat**

Jakarta, 9 Agustus 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan 4 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2018 pada Kamis (09/08) dengan agenda Pengucapan Putusan di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memutus sebanyak 4 perkara dengan nomor 26/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tabalong pada pukul 09.00 WIB, lalu perkara nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kerinci, 27/PHP.KOT-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Bekasi, dan 58/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lahat yang dijadwalkan pada pukul 13.00 WIB.

Pada sidang perkara 26/PHP.GUB-XVI/2018 sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Tabalong selaku Termohon mengklarifikasi dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran selama berlangsungnya Pemilihan Bupati Tabalong 2018 seperti kasus pembukaan kotak suara dan pemilih tanpa suket yang semuanya sudah ditindaklanjuti.

Sedangkan pada sidang Perkara Nomor 39/PHP.GUB-XVI/2018 sebelumnya, Kuasa Hukum Termohon menyampaikan bukti-bukti yang membantah tuduhan Pemohon serta meminta Majelis untuk menolak Permohonan Pemohon. Bukti yang diajukan adalah tentang permasalahan jumlah DPT yang ada di Kecamatan Sitinjau Laut serta permasalahan jumlah pemilih yang diajukan oleh Pemohon. Lalu Pihak Terkait dalam perkara perselisihan Bupati Kerinci menyampaikan bahwa Pemohon melebihi ambang batas 2% yaitu dengan selisih suara 3,78% sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum serta menjelaskan tuduhan Pemohon dalam *money politic* tidak terbukti. Sedangkan Panwas Kabupaten Kerinci menjelaskan tidak terbukti adanya *money politic*, tetapi memang terbukti terdapat ASN yang menyalahi peraturan netralitas ASN

Pada sidang perselisihan Walikota Bekasi sebelumnya, Pihak Terkait mengemukakan bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena Pemohon tidak menyertakan penjelasan mengenai hasil penghitungan suara. Pihak Terkait menjelaskan Pemohon seharusnya menguraikan pelanggaran yang mengurangi atau berpengaruh kepada perolehan suara Pemohon serta tidak semata-mata menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara. Sedangkan menurut anggota Panwas, pelanggaran tersebut hanya pelanggaran kode etik, tidak memenuhi unsur pidana dan sudah ada sanksi dari Komite ASN.

Sementara itu, menurut Pihak Terkait dalam PHP Bupati Lahat, petitum Pemohon adalah ilusi yang mengada-ada agar permohonan diterima karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat. Selain itu, Pihak Terkait Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XVI/2018 mendalilkan tidak terdapat pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan tim kampanyenya. “Justru Pemohon yang melakukan politik uang dan mengerahkan aparat sipil negara. Karena Pemohon adalah saudara ipar Bupati Lahat,” ujar Redhi selaku Pihak Terkait. Di samping itu, menurut Pihak Terkait Pemohon mengumpulkan para kepala desa dengan kedok acara bimbingan teknis di Jakarta dimana Masing-masing kepala desa diberi uang Rp 1 juta dan baju batik. Dalam kesempatan itu juga menurut Pihak Terkait, Pemohon menyatakan akan maju dalam Pilkada dan mohon bantuannya. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id